



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Teknologi Informasi dan Persandian
Jalan Sutan Syahrir No. 62 Telp/Fax. (0532) 6612159 Pangkalan Bun 74111
Website : diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id e-mail : kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor : 027/309/DKISP-I/VIII/2019

PROGRAM	:	Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN	:	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi
PEKERJAAN	:	Pengadaan Web JDIH
NILAI KONTRAK	:	Rp. 58.850.000,- <i>(Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</i>
PELAKSANA	:	CV. KHASANAH KONSULTAMA
LOKASI	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
WAKTU PELAKSANAAN	:	60 (Enam Puluh) Hari Kalender Mulai Pelaksanaan : 19 Agustus 2019 Selesai Pelaksanaan : 17 Oktober 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Sutan Syahrir No. 62 Telepon No. (0532) 6612159
PANGKALAN BUN 74112

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019

1. Berdasarkan DPA – SKPD : 900/11/II/DPA-SKPD/2019 tanggal 10 Januari 2019 ✓
2. Program : 2.1.2.10.01.17 Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika ✓
3. Kegiatan : 2.10.2.10.01.17.02 Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi ✓
4. Pekerjaan : Pengadaan Web JDIH ✓
5. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat ✓
6. Penyedia Barang/Jasa : **CV. KHASANAH KONSULTAMA** ✓
7. N.P.W.P. Penyedia barang/Jasa : 03.291.462.4-629.000 ✓
8. Dokumen SPK/SP/Kontrak : 027/309/DKISP-I/III/2019 ✓
Tanggal : 19 Agustus 2019 ✓
Adendum* : Nomor : ✓
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) hari kalender ✓
Mulai tanggal : 19 Agustus 2019 ✓
Sampai tanggal : 17 Oktober 2019 ✓
10. Nilai SPK/SP/Kontrak : Rp. 58.850.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ✓
11. Sumber Dana : DBH PJK Prov ✓
12. Ketentuan sanksi yang termuat dalam SPK/SP/Kontrak : Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai SPK/SP/Kontrak (sebelum PPN) setiap hari kalender keterlambatan pekerjaan. ✓
13. Tata cara pembayaran : 100% ✓
14. Nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa : Melalui Bank Jatim Cabang Tulungagung
CV. KHASANAH KONSULTAMA
No.Rek. 0151035922 ✓
15. Pajak yang dikenakan atas pekerjaan : PPN Rp. 5.350.000,- ✓
PPh pasal 23 Rp. 1.070.000,- ✓

Catatan :

Apabila terdapat perubahan pada kontrak,
Agar ringkasan kontrak dapat mengikuti
Perubahan yang paling terakhir.

Pangkalan Bun, 23 Oktober 2019

Pihak yang melakukan ikatan perjanjian :

Penyedia Barang/Jasa,
CV. KHASANAH KONSULTAMA,


HAMDAN ASROFI, S.Kom
Direktur

Telah dilakukan verifikasi sesuai dengan kontrak sebenarnya :

Pejabat Penata Usahaan Keuangan,


SAID HAMJAH
NIP. 19690310 199403 1 010


Pejabat Pembuat Komitmen/
Kuasa Pengguna Anggaran,
Drs. IMAN WAHYUDI, M.AB
NIP. 19660726 199503 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
(PPK SKPD),


NOOR SUPRIADI, S.Kom
NIP. 19731009 200604 1 009